



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 25 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA KOPI, DESA LOMAYA, DESA SUKA DAMAI, DESA ILOMATA,
DESA SUKA MAKMUR DAN DESA BUNUO DI KECAMATAN BULANGO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Bone Bolango pada umumnya dan Desa Tulo'a, Desa Boidu, Desa Mongiilo Utara, Desa Pilolaheya dan Desa Longalo Utara pada khususnya, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, serta dengan memperhatikan kemampuan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, maka perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan, guna menjamin kesejahteraan masyarakat pada masa yang akan datang;
- b. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk serta volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Desa Boidu, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pelayanan dibidang pemerintahan dan pembangunan, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu membentuk Desa baru sebagai pemekaran Desa Tulo'a, Desa Boidu, Desa Mongiilo Utara, Desa Pilolaheya dan Desa Longalo Utara;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 200 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan, penghapusan dan/atau penggabungan Desa dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Kopi, Desa Lomaya, Desa Suka Damai,

Desa Ilomata, Desa Suka Makmur Dan Desa Bunuo di Kecamatan Bulango Utara;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
 2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3925);
 3. Undang--undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4493);
 5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

dan

BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PEMBENTUKAN DESA KOPI, DESA LOMAYA, DESA SUKA DAMAI,

DESA ILOMATA, DESA SUKA MAKMUR DAN DESA BUNUO DI
KECAMATAN BULANGO UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Bone Bolango.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru diluar atau didalam Desa yang telah ada baik yang melalui pemekaran atau penataan Desa atau penggabungan Desa.
9. Pemekaran Desa atau penataan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di dalam Desa yang telah ada.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango .

BAB II
PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN
PUSAT PEMERINTAHAN DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Kopi, Desa Lomaya, Desa Suka Damai, Desa Ilomata, Desa Suka Makmur Dan Desa Bunuo dalam

Pasal 3

Desa Kopi berasal dari sebagian wilayah Desa Tulo'a yang terdiri atas :

- a. Dusun I ;
- b. Dusun II.

Pasal 4

Desa Desa Lomaya berasal dari sebagian wilayah Desa Boidu yang terdiri atas :

- a. Dusun I ;
- b. Dusun II.

Pasal 5

Desa Suka Damai berasal dari sebagian wilayah Desa Bandungan yang terdiri atas Dusun II dan Dusun III.

Pasal 6

Desa Ilomata berasal dari sebagian wilayah Desa Mongiilo Utara yang terdiri atas :

- a. Dusun III ;
- a. Dusun IV.

Pasal 7

Desa Suka Makmur berasal dari sebagian Wilayah Desa Pilolaheya yang terdiri atas Dusun Pilomatea.

Pasal 8

Desa Bunyo berasal dari sebagian Wilayah Desa Lomaya yang terdiri atas :

Pasal 9

Dengan dibentuknya Desa Kopi, Desa Lomaya, Desa Suka Damai, Desa Ilomata, Desa Suka Makmur Dan Desa Bunuo, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Tulo'a, Desa Boidu, Desa Mongiilo Utara, Desa Pilolaheya dan Desa Longalo Utara dikurangi dengan Wilayah Desa Suka Damai, Desa Lomaya dan Desa Kopi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8.

Pasal 10

- (1) Desa Kopi mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Owata ;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tapa;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Boidu ;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tupa.
- (2) Desa Lomaya mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Boidu ;
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tapa;
 - e. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Talulobutu ;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bandungan.
- (3) Desa Suka Damai mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Boidu ;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Boidu;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Bandungan ;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo.
- (4) Desa Ilomata mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo Utara ;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pilolaheya ;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mongiilo Utara.
- (5) Desa Suka Makmur mempunyai batas-batas Wilayah :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo Utara ;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Suwawa;

- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pilolaheya.
- (6) Desa Bunuo mempunyai batas-batas Wilayah :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Longalo :
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tupa dan Desa Tulo'a ;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo ;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Owata.
- (7) Penetapan batas wilayah Desa Kopi, Desa Lomaya, Desa Suka Damai, Desa Ilomata, Desa Suka Makmur Dan Desa Bunuo secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Pusat Pemerintahan Desa Kopi berkedudukan di Dusun 1.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Lomaya berkedudukan di Dusun 1.
- (3) Pusat Pemerintahan Desa Suka Damai berkedudukan di Dusun 1.
- (4) Pusat Pemerintahan Desa Ilomata berkedudukan di Dusun 1.
- (5) Pusat Pemerintahan Desa Suka Makmur berkedudukan di Dusun 1.
- (6) Pusat Pemerintahan Desa Bunuo berkedudukan di Dusun 1.

BAB III

KEWENANGAN DESA

Pasal 12

Dengan dibentuknya Desa Kopi, Desa Lomaya, Desa Suka Damai, Desa Ilomata, Desa Suka Makmur Dan Desa Bunuo, maka kewenangan Desa mencakup kewenangan yang telah diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 13

Dengan terbentuknya Desa Kopi, Desa Lomaya, Desa Suka Damai, Desa Ilomata, Desa Suka Makmur Dan Desa Bunuo, di bentuk Pemerintah

Pasal 14

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di Desa, ditunjuk seorang Penjabat Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.
- (2) Tata cara pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa akan ditetapkan kemudian.

Pasal 15

Kelengkapan perangkat Pemerintah Desa Kopi, Desa Lomaya, Desa Suka Damai, Desa Ilomata, Desa Suka Makmur Dan Desa Bunuo ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kopi, Desa Lomaya, Desa Suka Damai, Desa Ilomata, Desa Suka Makmur Dan Desa Bunuo, Pemerintah Daerah sesuai wewenang dan tugasnya menginventarisasi, menetapkan dan mengatur penyerahan hal-hal berikut kepada Pemerintah Desa Kopi, Desa Lomaya, Desa Suka Damai, Desa Ilomata, Desa Suka Makmur Dan Desa Bunuo sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi :
 - a. tanah, bangunan, barang bergerak dan barang yang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Tulo'a, Desa Boidu, Desa Mongiilo Utara, Desa Pilolaheya dan Desa Longalo Utara yang berada di dalam Desa Kopi, Desa Lomaya, Desa Suka Damai, Desa Ilomata, Desa Suka Makmur Dan Desa Bunuo ;
 - b. perlengkapan kantor, arsip, dokumen dan perpustakaan yang karena sifatnya diperlukan oleh Desa Kopi, Desa Lomaya, Desa

- (2) Pelaksanaan inventarisasi, penetapan dan pengaturan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya harus diselesaikan dalam waktu (3) tiga bulan terhitung sejak diresmikannya Desa Kopi, Desa Lomaya, Desa Suka Damai, Desa Ilomata, Desa Suka Makmur Dan Desa Bunuo.
- (3) Menyangkut pengaturan perubahan nama, pusat pemerintahan dan hal-hal yang bersifat teknis ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Pembiayaan yang diperlukan akibat Pembentukan Desa Kopi, Desa Lomaya, Desa Suka Damai, Desa Ilomata, Desa Suka Makmur Dan Desa Bunuo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, terhitung sejak diresmikannya pembentukan Desa Kopi, Desa Lomaya, Desa Suka Damai, Desa Ilomata, Desa Suka Makmur Dan Desa Bunuo, segala pembiayaan yang diperlukan dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Bone Bolango .

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 30 Juli 2007

BUPATI BONE BOLANGO ,



ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 30 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO ,



KARIM PATEDA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2007 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 25 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SUKA DAMAI, DESA LOMAYA DAN DESA KOPI
DI KECAMATAN BULANGO UTARA

I. UMUM

Kabupaten Bone Bolango pada umumnya dan Desa Tulo'a, Desa Boidu, Desa Mongiilo Utara, Desa Pilolaheya dan Desa Longalo Utara pada khususnya, meskipun telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, dalam perkembangannya perlu ditingkatkan sesuai dengan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah Desa, potensi dan kebutuhan pada masa mendatang.

Kemajuan Kabupaten Bone Bolango pada umumnya dan Desa Tulo'a, Desa Boidu, Desa Mongiilo Utara, Desa Pilolaheya dan Desa Longalo Utara pada khususnya, telah menunjukkan perkembangan yang pesat, khususnya di bidang pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk, hal ini mengakibatkan bertambahnya beban tugas dan volume kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya peningkatan dibidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di Desa Tulo'a, Desa Boidu, Desa Mongiilo Utara, Desa Pilolaheya dan Desa Longalo Utara dan Desa Kopi, Desa Lomaya, Desa Suka Damai, Desa Ilomata, Desa Suka Makmur Dan Desa Bunuo .

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang dan sejalan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka perlu membentuk Desa Kopi, Desa Lomaya, Desa Suka Damai, Desa Ilomata, Desa Suka Makmur Dan Desa Bunuo sebagai pemekaran Desa Tulo'a, Desa Boidu, Desa Mongiilo Utara, Desa Pilolaheya dan Desa Longalo Utara.

Selanjutnya sejalan dengan jiwa dan semangat yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara

masyarakat untuk memekarkan Desa Tulo'a, Desa Boidu, Desa Mongiilo Utara, Desa Pilolaheya dan Desa Longalo Utara dan / atau membentuk Desa Kopi, Desa Lomaya, Desa Suka Damai, Desa Ilomata, Desa Suka Makmur Dan Desa Bunuo, telah membulatkan tekad Pemerintah Daerah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango untuk merespon aspirasi, gagasan atau kemauan masyarakat dimaksud.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Kopi, Desa Lomaya, Desa Suka Damai, Desa Ilomata, Desa Suka Makmur Dan Desa Bunuo di Kecamatan Bulango Utara

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6) Cukup jelas

Ayat (7) Penetapan batas wilayah secara pasti antara Desa Tulo'a, Desa Boidu, Desa Mongiilo Utara, Desa Pilolaheya dan Desa Longalo Utara

Suka Makmur Dan Desa Bunuo ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bone Bolango setelah mempertimbangkan usul Kepala Desa Tulo'a, Desa Boidu, Desa Mongiilo Utara, Desa Pilolaheya dan Desa Longalo Utara dan Kepala Desa Kopi, Desa Lomaya, Desa Suka Damai, Desa Ilomata, Desa Suka Makmur Dan Desa Bunuo, atas hasil penelitian, pengukuran dan pematokan dilapangan.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Dengan terbentuknya Desa Kopi, Desa Lomaya, Desa Suka Damai, Desa Ilomata, Desa Suka Makmur Dan Desa Bunuo serta untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, digunakan tanah, gedung perkantoran beserta perlengkapannya dan fasilitas pelayanan umum yang ada.

Dalam rangka tertib administrasi diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan dari Pemerintah Desa Tulo'a, Desa Boidu, Desa Mongiilo Utara, Desa Pilolaheya dan Desa Longalo Utara kepada Pemerintah Desa Kopi, Desa Lomaya, Desa Suka Damai, Desa Ilomata, Desa Suka Makmur Dan Desa Bunuo yang dilaksanakan oleh pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sejak diresmikannya Desa Kopi, Desa Lomaya, Desa Suka Damai, Desa Ilomata, Desa Suka Makmur Dan Desa Bunuo, adalah terhitung sejak dilantiknya Penjabat Kepala Desa Kopi, Desa Lomaya, Desa Suka Damai, Desa Ilomata, Desa Suka Makmur Dan Desa Bunuo dan didahului dengan pengresmian pembentukan Desa Kopi, Desa Lomaya, Desa Suka Damai, Desa Ilomata, Desa Suka Makmur Dan Desa Bunuo oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah biaya operasional bagi pelaksanaan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Kopi, Desa Lomaya, Desa Suka Damai, Desa Ilomata, Desa Suka Makmur Dan Desa Bunuo di Kecamatan Bulango Utara.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas